

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagian dilaksanakan oleh kecamatan.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 4.182.720.500,-** atau **0,2%** dari total APBD 2017 **Rp 2.000.613.704.761,-**. anggaran sebesar **Rp 4.182.720.500,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 4.000.605.125,-** atau **95,65%**. Alokasi program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.C.2.1
Rincian Program Dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung	4.182.720.500,-	4.000.605.125,-
a.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	126.365.000,-	126.135.000,-
b.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	627.750.000,-	624.342.000,-
c.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	340.000.000,-	340.000.000,-
d.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	3.088.605.500,-	2.910.128.125,-
2	Belanja Tidak Langsung	-	-
	Total	4.182.720.500,-	4.000.605.125,-

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

b. Program dan Kegiatan**1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu Implementasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) pada perangkat daerah melalui bimtek

dan pendampingan penyusunan PPRG untuk mengakselerasi tercapainya kesetaraan gender.

Disamping itu juga dilaksanakan upaya Pengembangan Sekolah Ramah Anak, yang diharapkan melalui kegiatan ini dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak di lingkungan sekolah. Aksi nyata dari pengembangan sekolah ramah ini diantaranya **Kampaye Stop Bullying terhadap anak**, Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diikuti guru, dan komponen sekolah dari 15 SLTP, Pelatihan penyusunan peraturan sekolah ramah anak, diikuti oleh Guru SD/SMP model rintisan sekolah Ramah Anak, Pelatihan Kesiagaan bencana, yang dilaksanakan di 8 SD yaitu SD I Candiayasan Kec. Kertek, SD I Sigedang Kejajar, SD I Garung, SD I Watumalang, SD I Pecekelan, SD I Tlogojati Sukoharjo, SD I Timbang Leksono serta SD Tanjunganom Kaliwiro. Untuk melihat perkembangan dari pengembangan sekolah ramah ini juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 15 SMP rintisan Sekolah Ramah Anak.

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini yaitu untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan.. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam program ini diantaranya penguatan kelembagaan PUG melalui pelatihan PUG bagi PLKB, penguatan tim teknis PUG serta fasilitasi penyusunan RAD PUG. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas KPPI dan organisasi wanita, Kepemimpinan dan Pengambil Keputusan sebagai wahana untuk meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan.

Untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak telah dilaksanakan kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui kegiatan sosialisasi desa/kelurahan ramah anak, pembentukan forum anak di tingkat kecamatan dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi OPD dan anggota Dharma Wanita

Sebagai wujud dari upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak melalui pembentukan PPT di tingkat kecamatan, pelatihan penanganan kasus kekerasan, penguatan jaringan BASCOM. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan untuk pengaduan dan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wonosobo.

Untuk penyediaan data, analisis dan pelaporan data base anak dan perempuan terpilah gender pada tahun 2017 telah dikembangkan SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi sebagai upaya penurunan AKI dan AKB dan pada tahun 2017 difokuskan di Kecamatan Mojotengah.

Dibidang ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan keluarga telah dilaksanakan kegiatan, Bimbingan Manajemen Kewirausahaan bagi Ekonomi Perempuan dengan sasaran pelaku IR di Desa Pangerejo dan Ngadikusuman Kec. Kertek melalui identifikasi, pemetaan potensi IR serta pelatihan tatap muka, packaging dan manajemen usaha. Juga dilakukan pemetaan potensi IR di desa Pulosaren. Untuk melindungi buruh migran telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kelompok Bina keluarga TKI (BKTKI).

Kampanye terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terus dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu seminar, sosialisasi, karnaval dalam rangka peringatan hari kartini, hari ibu dan hari anak.

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Perempuan mempunyai hak yang sama dalam program pembangunan. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan peran perempuan dilaksanakan melalui kegiatan PKK dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

c. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel III.C.2.2
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Berdasarkan Indikator RKPD 2017

NO	Indikator kinerja	Realisasi capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi capaian 2017	Persentase realisasi capaian 2017	Status capaian
1	Persentase anggaran responsif gender	0,13	3,07	7,5	244,30	○
2	Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA	12,81	13	17	130,77	○
3	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani	100%	100%	100,00%	100,00	○
4	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100%	100%	100,00%	100,00	○

III.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Indikator kinerja	Realisasi capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi capaian 2017	Persen realisasi capaian 2017	Status capaian
5	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100,00%	100,00	○
6	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	6	10	13	130,00	○
7	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	6%	40%	42,86%	107,15	○
8	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	38,21%	38,57%	54,45%	141,17	○
9	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	4,44%	5,24%	6,60%	125,95	○
10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	50,12%	44,17%	46,99%	106,38	○
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	2,42	65,05%	61,41%	94,40	→
12	Rasio KDRT perempuan (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	100	100%	100%	100	○
13	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	4,03	97,19%	98,91%	101,77	○
14	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	2,70	2,86%	100%	3496,50	○
15	Persentase desa ramah anak	1,51%	3,20%	3,39%	105,94	○
17	Persentase puskesmas ramah anak	62,5%	22%	66,67%	297,63	○

Sumber: Bagian PP dan PA, 2017

Keterangan Status Capaian

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 99%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hampir semua indikator tercapai, namun ada yang tidak tercapai yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dari target yang ditetapkan sebesar 65,05% baru tercapai 61,41%. Artinya tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja cukup tinggi. Namun, dari data di atas dapat dilihat bahwa status pekerjaan tertinggi adalah menjadi pekerja tidak dibayar. Pekerja perempuan yang tidak dibayar, berperan hanya membantu usaha keluarga.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilakukan antara lain :

Tabel III.C.2.3

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Tenaga pelaksana yang berkompeten menangani dan memberikan pelayanan serta pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terbatas, baik dari sisi medis, psikologis, psikososial maupun hukum.	Diperlukan kerjasama dan pelibatan pihak-pihak luar yang berkompeten dalam masalah perlindungan perempuan dan anak seperti GOW, TP PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agamaInstansi vertikal (Aparat Penegak Hukum) terutama dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak
2.	Pendampingan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di semua SKPD yang terkait, biasanya hanya diikuti oleh perencana. Sedangkan perencana tidak memiliki power untuk menekan masing-masing pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan atas dasar responsif gender sehingga program dan kegiatan yang responsif gender belum sepenuhnya terlaksana.	Perlu pendampingan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di semua OPD yang terkait, karena pada prinsipnya program dan kebijakan responsif gender masih perlu diintegrasikan ke dalam seluruh bidang pembangunan melalui berbagai kegiatan di berbagai SKPD yang terkait
	Belum adanya sistem yang kuat untuk mengikat masing-masing OPD untuk melaksanakan perencanaan kegiatan yang responsif gender	
3.	Konsep dan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) belum sepenuhnya difahami oleh semua pihak, sehingga kurang maksimal dalam	Masih perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

III.C.2. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Permasalahan	Solusi
	implementasinya.	
4.	Keterbatasan sarana prasarana di Pusat Layanan Terpadu tingkat kecamatan sebagai pintu utama layanan pengaduan terhadap korban-korban kekerasan.	Perlu dukungan dan peningkatan sarana prasarana terutama di Pusat Layanan Terpadu di tingkat Kabupaten dan Kecamatan agar respon dan penanganan terhadap korban-korban kekerasan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
5.	Masih lemahnya koordinasi antar lembaga pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten dan apalagi di tingkat yang lebih rendah.	Pertemuan dan rapat koordinasi bagi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) perlu dilakukan secara lebih intensif.
6	Adanya Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan kontrol serta partisipasi dalam pembangunan	Perlu Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dan Pembentukan Jaringan Perempuan Usaha Kecil